



P E N E T A P A N

No. 1/Pdt.P/2022/PN.Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUAHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

SUHAEMI; Laki-laki,, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat; di Dusun Penarukan Daya,RT.014,Desa Kebun Ayu,Kecamatan Gerung,Kabupaten Lombok Barat, yang selanjutnya disebut sebagai ;
PEMOHON ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram No. 1/Pdt-P/2022/PN.Mtr tertanggal 03 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim No. 1/Pdt.P/2022/PN.Mtr tertanggal 03 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Surat Permohonan Pemohon tertanggal 23 Desember 2022 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 03 Januari 2022 dibawah Register Nomor : 1/Pdt.P/2022/PN.Mtr :

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, **Pemohon** yang beralamat; di Dusun Penarukan Daya,RT.014,Desa Kebun Ayu,Kecamatan Gerung,Kabupaten Lombok Barat,, hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Januari 2022 sebelum surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon secara lisan mencabut permohonannya Nomor; 1/Pdt.P/2022/PN.Mtr, dengan alasan bahwa Pemohon akan melengkapi kekurangan surat-suratnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dimaksud dapat dilakukan, maka menurut Hakim, permohonan pencabutan surat Permohonan Pemohon dapatlah **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena surat Pencabutan Permohonan yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan, maka perlu diperintahkan agar Panitera mencoret perkara Nomor; 1/Pdt.P/2022/PN.Mtr dari Register yang disediakan untuk itu;

Halaman 1 Penetapan Perdata Permohonan Nomor
1/Pdt.P/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut dinyatakan **dicabut**, maka sebagaimana ketentuan pasal 272 Rv, maka Pemohon sebagai pihak yang mencabut Permohonan diwajibkan untuk membayar ongkos yang ditimbulkan dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Perdata Permohonan Nomor: 1/Pdt.P/2022/PN.Mtr;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram untuk mencoret perkara yang bersangkutan dari Register Induk Perkara Perdata Permohonan yang sedang berjalan;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 11 Januari 2022 oleh DWianto JATI SUMIRAT SH., Hakim Pengadilan Negeri Mataram, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh YOMI NORA MAYA ARIDA, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

YOMI NORA MAYA ARIDA, SH.

DWianto JATI SUMIRAT,SH.

Halaman 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor
1/Pdt.P/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1. Materai : Rp. 10.000,00
 2. Redaksi : Rp. 10.000,00
 3. Proses :Rp. 50.000,00
 4. PNBP : Rp. 40.000,00
 5. Panggilan : Rp. 110.000,00
- Jumlah : Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor
1/Pdt.P/2020/PN.Mtr